

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Perkawinan

1. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang Nomor 1 Tahun 1974

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zat.¹ Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja² begitu juga pengertian pernikahan dalam beberapa ulama fiqh men definisikan pernikahan "Perkawinan dalam fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.³

Pernikahan atau dengan istilah lain perkawinan, berdasarkan beberapa literatur agama Islam mengandung pengertian yang pada dasarnya hampir sama, misal pengertian pernikahan menurut kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 2 menjelaskan bahwa, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqon*

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 79

² Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, h. 62

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 374

gholidhon) atau istilah lain perjanjian agung untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa ayat 21 “dan bagai mana kamu akan mengambilnya padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. menurut tafsir quraish shihab intinya Bagaimana kalian sampai hati mengambil kembali mahar yang telah kalian berikan, padahal kalian telah saling bergaul sebagai suami istri, dan istri-istri kalian telah berjanji dengan teguh dan secara sah untuk menjadi pasangan suami yang baik.⁴

Seiring dengan pendapat Quraish Shihab beberapa penelitian memberikan komentar tentang pengertian perkawinan pada umumnya, perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang berkaitan erat dengan ajaran agama, karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama artinya dapat difahami, bahwa perkawinan atau pernikahan adalah mempersatukan antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan agama secara syah menurut hukum Islam melalui akad, oleh karena itu ijab kabul, hal ini yang lumrah dilakukan dengan upacara perkawinan.⁵ di dalam akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama,

⁴ M.Quraish shihab, *Tafsir al-mishbah jilid 2*, (Jakarta lentera hati 2002), h. 42

⁵ Islami, Irfan. Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya. *ADIL: Jurnal Hukum*, 2017, Volume 8 Nomor 1, h. 69-90

sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dar pihak wali si perempuan dengan ucapannya, misalnya: "Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah al-Quran tunai." Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapan "ya saya terima terim nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan Riyadhus Shalihin."

Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi:

- 1) Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
- 2) Adanya Ijab Qabul/ Aqad. *Shighat* akad memberi makna untuk selamanya. Artinya, tidak ada kata yang menunjukkan pembatasan waktu dalam pernikahan, baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, baik dalam masa yang lama maupun pada waktu yang pendek⁶
- 3) Adanya Mahar.
- 4) Adanya Wali.
- 5) Adanya Saksi-saksi.⁷

Pernikahan atau dengan kata lain perkawinan diatur oleh perundang-undangan dan juga hukum Islam. hal tersebut agar manusia dapat melangsungkan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya di muka bumi ini. pernikahan adalah perjajian suci antara laki-laki dan perempuan, sebagai sarana beribadah kepada Allah. sebagai mana dikatakan dalam hadis yang artinya " apabila seorang hamba menikah maka telah

⁶ Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *fiqh munakahat khitbah, nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 100-115

⁷ Wibisana, W, Pernikahan dalam islam, *Jurnal Pendidikan AgamaIslam-Ta'lim*, Volume 14 Nomor 2, 2016,, h. 85-193

sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah Swt. untuk separuh sisanya (HR. Al-baihaqi dalam kitab Syu'abul iman), dengan demikian pernikahan dapat dikatakan penyempurna ibaddah. karena pernikahan itu menghindari diri dari maksiat kaum remaja, apa lagi pada masa sekarang fenomena menjelaskan, bahwa remaja bahkan orang dewasa banyak melakukan perbuatan maksiat atau melakukan perzinaan. untuk itu secara rinci berikut ini akan diuraikan tujuan pernikahan.⁸

2. Pengertian Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Begitu juga pengertian pernikahan atau perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada intinya pengertian pernikahan/perkawinan menurut hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah melangsungkan kehidupan yang harmonis berdasarkan peraturan dan perundang-undangan (norma) melalui ijab Kabul sebagai ikatan yang sah.⁹

Demikian pengertian ini sebagaimana dijelaskan pula dalam beberapa pendapat penelitian sebagai upaya menciptakan *unifikasi* hukum di bidang perkawinan karena sebelumnya, yaitu sebelum Tahun 1975 di Indonesia terdapat

⁸ Imam al-Munziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), h. 579

⁹ Subekti, T, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10 Nomor 3, 2010, h. 329-338

bermacam-macam hukum perkawinan yang berlaku bagi masing-masing golongan penduduk. berdasarkan pengertian tersebut, bahwa pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah yang dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum.¹⁰ Apabila perkawinan para pihak yang bersangkutan menurut hukum dianggap sah, maka akibat dari perkawinan itu pun akan dianggap sah menurut hukum. perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir, namun juga ikatan bathin, dan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogamy.¹¹

3. Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam

Pernikahan atau perkawinan mempunyai tujuan, selain sebagai penyempurna agama dalam hadis di atas, pernikahan juga penerus generasi yang baik, karena dapat melahirkan keturunan yang shalih dan shalihah. tidak hanya itu pernikahan juga menjadikan keberkahn dalam hidup pasangan suami istri dan anak-anaknya. kemudian menyelamatkan kaum laki-laki dan perempuan dari perbuatan dosa yang dapat merugikan keimanan

¹⁰ Waluyo, B, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 2 Nomor 1, 2020, h. 193-199

¹¹ Munawar, A, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 2015, Volume 7 Nomor 13

dan akhlak manusia. Allah menyampaikan berbagai berkah di balik pernikahan, sebagai mana terdapat dalam surat Ar-rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
 وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآياتٍ لقوم
 يتفكرون

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum :21)

Dari surat Ar-Rum ayat 21 di atas, dapat difahami, menurut tafsir Ibnu Katsir mengatakan, surah Ar-Rum ayat 21 di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan kaum laki-laki yang kelak menjadi istri-istri mereka, supaya cenderung dan merasa tentram kepadanya.¹² pengertian tenang di dalam ayat tersebut artinya implikasi pernikahan itu menjadikan seseorang lebih baik, tidak hanya sekedar kesempurnaan ibadah. Rasa tenang sangat dimungkinkan, karena daya kekuatan berdua manusia memungkinkan lebih efektif dari sendirian. Ada tempat berbagi pengalaman, curhat masalah dalam menjalankan kehidupan bersama, tidak hanya itu yang terpenting adalah dapat menghindari kejahatan hawa nafsu. Mawaddah

¹² Imam Ibnu katsir, *terjemahan Tafsir ibnu katsir jilid 7*, (Jakarta: insan cipta), h. 258

warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan.

Beberapa literatur di atas, baik nash al-Quran dan hadis memberikan pemahaman, bahwa pengertian dan tujuan hukum Islam intinya menjadikan pasangan suami-istri melangsungkan hidup dengan mencari ridha Allah Swt. dalam mengemban amanah Allah di muka bumi. membina keluarga sakinnah mawaddah wa rahma (ketenangan jiwa lahiriyah dan batiniah). dan juga dari aspek lain tujuan pernikahan dapat diuraikan berikut ini:¹³

- a. Memenuhi kebutuhan dasar manusia Pernikahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan itu terdiri dari kebutuhan emosional, biologis, rasa saling membutuhkan, dan lain sebagainya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

تنكح المرأة لأربع لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر
بذات الدين تربته يداك

"Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, maka kamu tidak akan celaka," (H.R. Bukhari dan Muslim).

- b. Mendapatkan ketenangan hidup. Dengan menikah, suami atau istri dapat saling melengkapi satu sama lain. Jika merasa cocok,

¹³ Harahap, H. H., & Siregar, B. J, Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*, Volume 5 Nomor 1 2022, h. 114-119

kedua-duanya akan memberi dukungan, baik itu dukungan moriel atau materiel, penghargaan, serta kasih sayang yang akan memberikan ketenangan hidup bagi kedua pasangan.

- c. Menjaga akhlak. Dengan menikah, seorang muslim akan terhindar dari dosa zina. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوجه، فإنه
أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه
بالصوم فإنه له وجاء

"Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya".

(HR Bukhari & Muslim)

- d. Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Perbuatan yang sebelumnya haram sebelum menikah, usai dilangsungkan perkawinan menjadi ibadah pada suami atau istri. Sebagai misal, berkasih sayang antara yang berbeda mahram adalah dosa, namun jika dilakukan dalam mahligai perkawinan, maka akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah SWT. Hal ini berdasarkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام

أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزُرُّهُ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ
أَجْرُهُ

" ... 'Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah!'. Mendengar sabda Rasulullah para sahabat keheranan dan bertanya: 'Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapat pahala?' Nabi Muhammad SAW menjawab, 'Bagaimana menurut kalian jika mereka [para suami] bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah mereka berdosa?' Jawab para shahabat, 'Ya, benar'. Beliau bersabda lagi, 'Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya [di tempat yang halal], mereka akan memperoleh pahala!' (H.R. Muslim).

- e. Memperoleh keturunan yang saleh dan salihah. Salah satu amal yang tak habis pahalanya kendati seorang muslim sudah meninggal adalah keturunan yang saleh atau salihah. Dengan berumah tangga, seseorang dapat mendidik generasi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, yang merupakan tabungan pahala dan amal kebaikan yang berkepanjangan. Sebagaimana Allah SWT tegaskan dalam firmanNya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَكُنْ مِنْكُمْ
أَزْوَاجًا حَكِيمًا بَيْنِينَ وَحَفَاقَةً وَرِزْقًا مِنْ الطَّيِّبَاتِ لِيُبَالِغَ فِي
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

"Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik- baik. Maka

mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah. (Q.S. An-Nahl ayat 72).

Sebagai kelengkapan dalam penelitian ini, berikut ini akan diuraikan tujuan pernikahan menurut Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pengertian ini menjelaskan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan harus berdasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia. Hal ini terlihat jelas dalam pencatuman kata-kata "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam definisi perkawinan.¹⁴ Undang-undang perkawinan tahun 1974 juga menggaris bawahi bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, artinya selaras diantara tujuan perkawinan menurut hukum Islam dan juga hukum positif.

4. Macam-macam Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan menurut pandangan Islam. dalam memaknai pembagian hukum pernikahan atau perkawinan dalam Islam tentu melihat dari teks dan kontekstual, baik itu tujuan atau sasaran seseorang tersebut melakukan

¹⁴ Rohman, M. F, Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap tujuan perkawinan. *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 7 Nomor 1, 2017, h. 1-27

niatnya untuk melakukan pernikahan atau perkawinan. untuk itu pernikahan berdasarkan hukum Islam¹⁵.

1) Pernikahan wajib (*az-zawaj alwajib*). dalam pengertian ini, pernikahan atau perkawinan wajib dilakukan apabila memenuhi syarat: yaitu wajib, bagi mereka yang sudah siap dan mampu baik lahir maupun bathin, sehingga kalau tidak menikah, ia akan terjerumus kepada perbuatan zina. Dalam kaidah Ushuliyah dikatakan: "Sesuatu yang tidak menyebabkan terpenuhinya sesuatu yang wajib kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya.

2) Pernikahan yang dianjurkan (*az-zawaj al-mustahab*). Nikah juga hukumnya bisa sunnah, bagi mereka yang syahwatnya sudah menggebu akan tetapi masih besar kemungkinan seandainya belum menikah pun, ia masih dapat menjaga diri dari perbuatan zina. Untuk kondisi seperti ini, nikah hukumnya sunnah saja, "Dari Abdillah berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه
أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه
بالصوم فإنه له وجاء

"hai para pemuda barang siapa pribadi kalian mampu untuk melakukan pernikahan maka melakukan pernikahanlah, sesungguhnya pernikahan itu menundukkan pandangan dan menjaga farji (kehormatan). Dan barang siapa tidak mampu maka berpuasalah, sesungguhnya puasa itu baginya sebagai penahan.

¹⁵ Hasbi, R, Elastisitas Hukum Nikah dalam Perspektif Hadits, *Jurnal Ushuluddin*, Volume 17 Nomor 1, 2011, h. 23-37

(diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Pernikahan).

- 3) Pernikahan yang tidak disukai (*az-zawaj al-makruh*) Nikah juga bisa makruh, bagi orang yang kondisinya seperti disebutkan diatas, akan tetapi tidak menimbulkan *madharat* bagi si isteri. Jadi, apabila ia menikah, si isteri tidak merasakan dampak negative yang sangat besar. Untuk orang seperti ini, sebaiknya jangan dahulu menikah, dan walaupun mau menikah, maka hukumnya makruh saja secara lahir (menafkahi) maupun secara bathin (berhubungan badan) sehingga kalau dipaksakan menikah, si perempuan akan menderita baik lahirnya maupun bathinnya.
- 4) Pernikahan yang diharamkan (*az-zawaj al-haram*) Atau, nikah juga bisa menjadi haram, bagi orang yang bermaksud jahat dengan nikahnya itu, misalnya ingin menyakiti perempuan dan keluarganya atau karena balas dendam dan sebagainya.
- 5) Pernikahan yang diperbolehkan (*az-zawaj al-mubah*) Jenis pernikahan *Az Zawaj Al Mubah* adalah pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang halangi. Pernikahan inilah yang umum terjadi di tengah tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama' dinyatakan sebagai hukum islam dasar atau hukum islam asal dari pernikahan. Bagi individu yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan melakukan zina yang dosa dan dilarang Allah dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri, Hukum islam mubah ini juga ditujukan bagi individu yang

antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan individu yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

- 6) Pernikahan mut'ah Jenis pernikahan ini terjadi karena seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan sejumlah harta dalam waktu tertentu, dan pernikahan ini akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan tanpa talak serta tanpa kewajiban memberi nafkah atau tempat tinggal. Pernikahan Mut'ah berasal dari kata tamattu' yang berarti bersenang senang atau menikmati. Jika pernikahan tersebut ditetapkan syarat hanya sampai waktu tertentu, maka disebut pernikahan mut'ah. Pernikahan sejenis ini disepakati haramnya oleh empat imam madzhab. Adapun jika si pria berniat pernikahan sampai waktu tertentu dan tidak diberitahukan di awal pada si wanita (pernikahan dengan niatan cerai), status pernikahan sejenis ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i memberikan keringanan pada pernikahan sejenis ini. Sedangkan Imam Malik, Imam Ahmad dan selainnya melarang atau memakruhkannya. Berdasarkan suatu hadits, Rasulullah bersabda: "Dari Ali bin Abi Tholib, Ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah melarang pernikahan mut'ah dengan perempuan-perempuan pada waktu perang Khaibar.
- 7) Pernikahan *syighar* suatu pernikahan dianggap sebagai pernikahan *syighar* apabila seorang laki-

laki berkata kepada laki-laki lain, "Pernikahkanlah aku dengan puterimu, maka aku akan menikahkan puteriku dengan pribadimu". Atau berkata, "Pernikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan menikahkan saudara perempuanku dengan pribadimu".

Menurut bahasa, pernikahan syighar diambil dari kata Assyighor yang berarti mengangkat. Pernikahan ini diharamkan sebab tidak sesuai dengan hikmah atau tujuan menikah seperti firman Allah dalam Alquran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut: *Wa min aayaatihii an khalaqa lakum min anfusikum azwaaajal litaskunuu ilaihaa wa ja'ala bainakum mawaddataw wa rahmah, inna fii zaalika la'aayaatil liqaumiy yatafakkarun* Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Pengertian pernikahan/perkawinan di atas, dapat difahami bawa perkawinan/pernikahan bisa dilihat dari unsur niat dan juga syarat dan tujuan. dengan itu pula maka perkawinan bisa menjadi sunnah, haram, makruh dan mubah. Untuk itu perlu adanya persiapan yang cukup dalam menghadapi berumah tangga, artinya jangan sampai kita terjebak pada hukum yang haram atau makruh. sebab kalau haram maka tidak sesuai dengan tujuan pernikahan di atas yaitu dikatakan sebagian dari ibadah. artinya ketika niat dan tujuan pernikahan tidak sesuai dengan landasan dan tujuan sebagai mana di dalam

hukum Islam, tentu tidak menjadi ibadah bagi seseorang tersebut. Bahkan sebaliknya menjadi dosa dan mudorat bagi pelakunya. Dengan demikian tujuan pernikahan menjadikan dan menciptakan keluarga yang sakinnah mawaddah dan rahma sulit terwujud.

Bagi umat Islam setelah melakukan pernikahan, sering mendengarkan doa sakinna mawaddah wa rohma,artina, selalu ada pengharapan yang senantiasa terwujud setelah dilaksanakannya ijab Kabul untuk membina sebuah keluarga inilah tujuan pernikahan bagi umat Islam sebagai karunia-Nya dalam membina keluarga sebagai tujuan hidup. pengertian dan tujuan perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan di atas sejalan dengan asas/prinsip perkawinan yang tertera dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yaitu:

- 1) Asas personalitas keIslaman adalah asas utama yang melekat pada undang-undang peradilan agama yang memberikan makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan dilingkungan peradilan agama adalah hanya mereka yang beragama Islam.
- 2) Asas persetujuan. yaitu asas diamana terjadinya perkawinan atau pernikahan tersebut tidak ada unsur keterpaksaan, makanya sebelum ijab Kabul, biasanya calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan ditanyai terlebih dahulu, apakah pernikahan anda atas dasar suka sama suka?" calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan menjawab " tidak" biasanya.
- 3) Asas kebebasan mencari pasangan. Bagaimana perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau

kebebasan berkehendak untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak calon mempelai pria dan calon mempelai wanita perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu perkawinan harus didasarkan kesukarelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami-istri untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya.¹⁶

- 4) Asas kesukarelaan.
- 5) Asas kemitraan suami-istri merupakan asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat atau hak dan kewajiban suami istri. Suami istri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat. kemitraan menyebabkan kedudukan suami-istri dalam beberapa hal sama, dan dalam hal lain berbeda.¹⁷
- 6) Asas Monogami. di dalam Undang-undang perkawinan tahun 1974 dikatakan, bahwa seorang pria hanya dibolehkan memiliki satu istri dan begitupun sebaliknya, namun monogamy yang diterapkan di Indonesia merupakan monogamy relative, yang artinya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada perundang-undangan yaitu syarat kumulatif dan alternative,

¹⁶ Hanifah, M, Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review*, Volume 2 Nomor 2, 2019, h. 97-308

¹⁷ Stefiani, m, *Dispensasi nikah pasca diberlakukannya undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan* (doctoral dissertation, fakultas hukum universitas pasundan).

walaupun pada kenyataannya banyak yang melakukan poligami ilegal, sehingga berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)¹⁸

Artinya peraturan perundang-undangan sudah banyak yang melanggar, sehingga poligami banyak terjadi. Kendatipun dalam Islam memang diizinkan berpoligami, tapi perlu diperhatikan, bahwa keizinan berpoligami tersebut jangan sampai serta merta sekedar mampu secara materi saja, tetapi juga non materi harus diperhatikan, makanya bahasa adil dalam surat Anisa tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan ruhani. kebanyakan yang terjadi di masyarakat ketika sang suami memadu istrinya, tidak sedikit istri pertama mengalami kerugian, bahkan kekerasan yang berakibat pada Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT). tidak hanya itu biasanya juga anak juga menjadi korban, kasih sayangnya tidak diperhatikan, bahkan kebutuhan perekonomiannyaapun tidak dipenuhi.

B. Teori Penceraian

1. Pengertian Penceraian

Penceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” diambil dari kata “itlaq” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara”, talak yaitu melepaskan tali

¹⁸ Pua, b., karamoy, d. N., & setlight, m. M, Kedudukan asas monogami dalam pengaturan hukum perkawinan di indonesia. *Nusantara: jurnal ilmu pengetahuan sosial*, Volume 9 Nomor 6, h. 2373-2403

perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.¹⁹

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul pokok-pokok hukum perdata menjelaskan perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu perceraian menurut hukum Islam yang telah disahkan dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, adalah sebagai berikut:²⁰

- a) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan pasal 18 No. 9 Tahun 1975).
- b) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak putusan Pengadilan Agama telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).

2. Rukun dan Syarat Perceraian

Untuk terjadinya talak, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut rukun, dan

¹⁹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 192

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), h. 42

masing-masing rukun itu mesti pula memenuhi persyaratan tertentu.²¹ Diantara persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama, Sedangkan sebagiannya menjadi perbincangan dikalangan ulama:

a. Suami

Suami yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- 1) Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk di dalamnya sakit hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.
- 2) Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabillah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talak dipandang jatuh.
- 3) Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.²²

Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi pertanggung jawaban. Oleh

²¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahah*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 201

²² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahah*,... h. 202

karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.²³

b. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak kepada istrinya sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak bagi istri yang di talak disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Istri masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talakaya. sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengaurangi hak talak yang dimiliki suami.
- 2) Kedudukan istri yang di talak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

c. Sighat

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sarif (jelas) maupun

²³ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 56-57

kinayah (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.²⁴

d. Qasdu (sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata : "Ini sebuah salak untukmu", tetapi keliru ucapan, berbunyi: "Ini sebuah talak untukmu", maka talak tidak dipandang jatuh.²⁵

Sedangkan menurut sebagian golongan Hambalilah mengatakan bahwa bilamana didalam menjatuhkan talak, suami dengan niat yang sungguh-sungguh, maka dapat jatuh talak sedangkan istri memahami betul maksud ucapan suami walaupun didalam pengucapannya keliru.

²⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahah*,... h. 204

²⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahah*,... h. 205

3. Dasar hukum perceraian

Dasar hukum perceraian atau talak adalah sebagai berikut:

1) Al-Quran surat al-Ahzab ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ سِرًّا حَامِيًّا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu bercampur dengan mereka, maka tidak wajib atas mereka masa iddah bagimu yang kamu minta untuk menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah (pemberian secukupnya) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya."

2) Al-Quran surat al-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَأَلَا تَنْضَرُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى تَرْبِيعِ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang ditalak) sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusui (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah upahnya kepada

mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusui (anak itu) untuknya."

Sedangkan dalam hukum positif, dasar hukum termaktub dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada BAB VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, dijelaskan Pasal 38 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: (1) Kematian, (2) Perceraian,(3) Atas Keputusan Pengadilan.²⁶

Dalam pasal 39 diungkapkan bahwa:

- a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.
- c) Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.²⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas perceraian dilakukan oleh suami-istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh Pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kedua belah pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya jika perceraian itu dilakukan. Hanya jika perdamain yang disarankan oleh mejelis hakim dan oleh pihak-pihak lain tidak memberi solusi,

²⁶ Ahmad Saebeni, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 97

²⁷ M. anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 70-71

sehingga rumah tangga akan lebih mudarat jika dilanjutkan, maka perceraian pun akan diputuskan.²⁸

Al Hamdani mengatakan bahwa perceraian bukan jalan tempat untuk menyelesaikan perselisihan dalam keluarga suami-istri, tetapi ajaran islam melalui Al-Quran atau As sunnah telah mengatur tata cara perceraian, itu artinya perceraian bukanlah hal yang terlarang sepanjang dilakukan dengan tujuan yang lebih maslahat bagi kehidupan kedua belah pihak.

4. Alasan-alasan Perceraian

Meskipun suami oleh hukum Islam diberi hak untuk menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya dengan sesuka hati. Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang diberikan adalah termasuk perbuatan tercela, dan dibenci oleh Allah SWT.²⁹

Walaupun perceraian merupakan perbuatan tercela dan dibenci Allah, suami istri boleh melakukan perceraian apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Namun demikian, perceraian harus mempunyai alasan-alasan yang menjadi sebab melakukan perceraian seperti yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri".³⁰

²⁸ Ahmad Saebeni, *Fiqih Munakahat 2*,... h. 97

²⁹ Ahmad Saebeni, *Fiqih Munakahat 2*,... h. 212

³⁰ Abdul Manan, M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000), h. 159

Menurut ketentuan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut ini:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan Suami melanggar taklik talak, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga, sebagai alasan perceraian.³²

5. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

a. Nushuz

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 109-110

³² Direktorat Pembinaan Badan Peralihan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Bab XVI tentang putusanya perkawinan Pasal 116*, h. 56-57

Nushuz berarti durhaka, maksudnya seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara'. Ia tidak mentaati suaminya atau menolak ketika diajak ketempat tidurnya. Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan ada beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk nushuz antara lain sebagai berikut:

- 1) Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa seizing suami.
- 2) Apabila keduanya tinggal dirumah istri atas seizing istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk ke dalam rumah itu lantaran bukan karena hendak pindah rumah yang telah disediakan oleh suami.
- 3) Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap dirumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas.
- 4) Apabila istri bepergian tanpa suami atau maharnya walaupun perjalanan itu wajib sekalipun misalnya seperti berhaji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau maharnya termasuk digolongkan maksiat.

Ada beberapa cara yang harus dilakukan suami ketika ia melihat istrinya akan berbuat hal-hal semacam itu, maka ia harus memberi nasihat dengan sebaik-baiknya, dan kalau ternyata istri masih berbuat durhaka hendaklah suami berpisah ranjang. Kalau istri masih juga berbuat semacam itu, dan meneruskan kedurhakaannya,

maka suami boleh memukulnya dengan syarat tidak meluakai badannya.

b. Faktor Shiqaq

Syiqah berarti perselisihan, menurut istilah Fiqih berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri.

c. Faktor Ekonomi

Klasik kiranya jika ada anggapan bahwa ada kehidupan suami istri akan senantiasa membuahkan keindahan dan kasih sayang meskipun dalam kondisi krisis. Tapi, anggapan yang keliru juga bahwa banyaknya uang yang dimiliki dapat mengatasi segala masalah dalam rumah tangga. Kembali lagi kepada sepasang suami istri, terutama untuk para suami harus menata cita-cita yang diharapkan dalam membangun keluarganya. Diharapkan kebutuhan rumah tangga tidak dirasa sebagai keharusan yang memberatkan. Jika sebelum menjadi seorang suami menjadi orang yang diberi nafkah, maka saat menjadi seorang suami dia sebagai pemberi nafkah.³³

d. Faktor agama

Faktor agama yang dimiliki oleh istri sebelum maupun sesudah menikah sangat mempengaruhi baik atau tidaknya rumah tangga tersebut berjalan. Agama dikategorikan sebagai kompas dalam rumah tangga, bagaimana seharusnya dia bertindak, apa yang boleh dan

³³ Ali Husai Muhammad Makki Al-Amili, *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, (Jakarta: Lentera Baristama Anggota IKAPI), h. 52

tidak boleh dipikirkannya, bagaimana bereaksi terhadap berbagai hal yang dihadapi dalam rumah tangga. Seringkali konflik terjadi akibat ketidaksiapan atau ketidak mampuan istri mengurus rumah tangga, dan ketidak tauhan akan hak dan kewajiban suami istri yang telah ditentukan oleh agama, sehingga jika terjadi suatu konflik kesulitan untuk mengatasi jalan keluarnya.

Pemahaman dan pengalaman agama yang baik akan membimbing kepada hal yang benar. Demikian pula sebaliknya, agama yang tidak baik karena dangkalnya pengetahuan agama, pengetahuan agama yang minim, berakibat kepada pikiran, perilaku, suasana hati ataupun reaksi fisik yang tidak diinginkan. Sehingga hal-hal demikian akan berakibat pada masalah hubungan suami istri, baik antara mereka berdua, kepada keluarga keduanya, bahkan berdampak kepada lingkungan dimana mereka bertempat tinggal.³⁴

C. Konsep Mediator

1. Pengertian Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa kedua pihak dan melakukan intervensi terhadap pengambilan

³⁴ Siti Zainab, *Menejemen Konflik Suami Istri Solusi dan Terapi Al-Quran dalam hidup Berpasangan*, (Banjarmasin: Antasari Press,2009), h.

keputusan.³⁵ Mediator membantu para pihak untuk memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari (locate) persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum.³⁶

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang menentukan mediator sebagai berikut:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada Pengadilan yang bersangkutan
- b. Advokat atau akademisi hukum
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap oleh para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa
- d. Hakim majelis pemeriksa perkara
- e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.³⁷

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengatur mengenai jumlah mediator dalam sebuah proses mediasi, yaitu paling sedikit 1 orang. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (1), bahwa dimungkinkannya jumlah mediator dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator dalam sebuah proses mediasi terdapat

³⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), h. 57

³⁶ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 62

³⁷ Pasal 8 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

lebih dari satu orang mediator, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka para mediator sendiri yang akan menentukan dan mengatur pembagian tugas sebagai mediator diantara mereka. Persyaratan seorang yang menjadi seorang mediator di Pengadilan tidak diatur dengan rinci, hanya saja implisit maupun eksplisit telah diatur dalam ketentuan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud persyaratan menjadi mediator meliputi:

- a. Pihak yang netral dan tidak memihak
- b. Memiliki sertifikat mediator
- c. Mengikuti pelatihan atau Pendidikan Mediasi dan berpengalaman sebagai mediator.³⁸

Dapat disimpulkan bahwa Mediator adalah pihak ketiga yang mendampingi proses mediasi dalam menyelesaikan permasalahan sengketa, dimana seorang Mediator harus bersifat netral atau tidak memihak salah satu dari pihak manapun yang bersengketa, serta memiliki kemampuan tentang mediasi.

Dalam mediasi, seorang mediator wajib menyelesaikan suatu perkara secara solutif dan netral. Dalam artian, seorang mediator terlarang mengambil keputusan berdasarkan keberpihakan terhadap satu pihak pada suatu perkara. Sebelum menjalankan tugasnya, mediator harus terlebih dulu memenuhi berbagai syarat menjadi mediator. Secara sederhana, mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan. Nantinya, mediator akan memberikan penyelesaian yang adil tanpa memaksa kedua pihak. Secara detail,

³⁸ Racmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), h. 85-86

tugas seorang mediator sudah mendapat pengaturan dalam Pasal 14 Perma Nomor 1 Tahun 2016. Adapun detail tugas itu adalah:³⁹

- a. Memperkenalkan diri kepada kedua pihak yang akan diajak berunding. Mediator juga harus meminta kedua pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- b. Menjelaskan maksud dan tujuan dari proses mediasi yang akan dilakukan.
- c. Menjelaskan kepada kedua pihak bahwa mediator betul-betul berada dalam posisi yang netral.
- d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi kepada kedua pihak.
- e. Menyusun jadwal mediasi kepada kedua pihak dan mengisi formulir jadwal tersebut.
- f. Memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengungkapkan permasalahan dan usul mereka.
- g. Mengagendakan pembahasan terhadap masalah tersebut berdasarkan skala prioritas.
- h. Memfasilitasi kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan konflik kedua belah pihak.
- i. Membantu kedua pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
- j. Menyampaikan laporan dari hasil mediasi kepada hakim pemeriksa perkara. Terlepas apakah mediasi berhasil atau tidak.
- k. Menjalankan tugas lain yang masih ada kaitannya dengan peran seorang mediator.

Syarat Menjadi Mediator, sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya, seorang mediator

³⁹ <https://iblam.ac.id/2023/08/23/pengertian-mediator-dan-syarat-menjadi-mediator/>, diakses pada 15 Maret 2024

wajib memenuhi berbagai syarat sebelum menjalankan tugasnya. Adapun beberapa syarat itu adalah:⁴⁰

- a. Memiliki Sertifikat Mediator
- b. Keberadaannya Sudah Mendapat Kesepakatan oleh Kedua Belah Pihak
- c. Tidak Memiliki Kepentingan Apa Pun terhadap Kedua Belah Pihak
- d. Memiliki Pemahaman yang Mendalam Soal Hukum dan Proses Hukum
- e. Mampu Bersikap Netral
- f. Kemampuan Berkomunikasi yang Efektif
- g. Memiliki Empati dan Kecermatan
- h. Memiliki Kemampuan Leadership yang Baik
- i. Memiliki Etika Profesionalitas yang Tinggi

2. Dasar Hukum Mediator

Adapun dasar hukum yang diwajibkan hakim mediator adalah untuk menerapkan usaha mendamaikan para pihak dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Hukum acara perdata Pasal 130 HIR/154 R.Bg, sebagai berikut:
 - 1) Apabila pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, maka Pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha memperdamaikan mereka.
 - 2) Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan, perjanjian itu; akta perdamaian itu berkekuatandan dijalankan sebagai putusan biasa.

⁴⁰ <https://iblam.ac.id/2023/08/23/pengertian-mediator-dan-syarat-menjadi-mediator/>, diakses pada 14 Maret 2024

- 3) Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.
 - 4) Dalam usaha untuk memperdamaikan kedua belah pihak diperlakukan bantuan seorang juru bahasa.⁴¹
- b. Berdasarkan Undang-undang, antara lain:
- 1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (2) berbunyi: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.
 - 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) berbunyi: Perceraianya hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴²

D. Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam

Mediasi dalam bahasa Inggris disebut mediation yang berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi. Mediator adalah orang yang jadi penengah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi berarti; proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Adapun dalam terminologi hukum mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ke tiga. Menurut John W. Head, mediasi adalah prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai "kendaraan" untuk berkomunikasi antar parapihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas

⁴¹ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Munakamah Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h 22

⁴² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

sengketa dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggungjawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri. Berdasarkan uraian di atas, mediasi merupakan proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara “pribadi” dengan bantuan pihak ketiga yang netral.⁴³

Sementara Vinsesio Dugis mendefinisikan mediasi sebagai sejumlah kegiatan yang dilakukan pihak ketiga yang bertujuan untuk meredakan dan mengarahkan konflik ke tahapan yang tidak bersifat kekerasan sebagai bagian dari proses manajemen yang bersifat sukarela. Lebih lanjut, mediasi dapat juga dilihat sebagai proses menejemen konflik melalui mana pihak-pihak yang bertikai mencari bantuan pada atau menerima bantuan yang ditawarkan oleh individu, kelompok, atau organisasi lainnya, sehingga pihak yang bertikai dapat mengubah prilakunya, mencapai kesepakatan tanpa harus menggunakan kekuatan fisik.⁴⁴

Islam sangat menekankan perdamaian kepada siapapun yang berkonflik, firman Allah QS. Al-hujurât ayat 9 berbunyi:

وإن طائفتان من المؤمنين اختلفوا فاصالحوا بينهما فإن
 بغت احدهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء
 الى امر الله فإن فاءت فاصالحوا بينهما بالعدل واقسطوا
 إن الله يحب المقسطين

⁴³ Gatot Sumartono, *Arbitrase*, (Jakarta, Gramedia pustaka utama, 2006), h. 119-120

⁴⁴ Vinsensio Dugis, Mediasi Sebagai Mekanisme Resolusi Konflik, *Jurnal Dinamika HAM*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2002, h. 36

Artinya: Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia ini. Apabila keadilan kemudian dikukuhkan kedalam sebuah institusi yang bernama hukum, maka hukum itu harus mampu menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama di tengah masyarakat. Dalam konteks ini tugas hakim paling berat adalah menjawab kebutuhan manusia akan keadilan tersebut selain melakukan pendekatan kedua belah pihak untuk merumuskan sendiri apa yang mereka kehendaki dan upaya ini dapat dilakukan pada tahap perdamaian.⁴⁵ Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah jalan terakhir, akan lebih baik jika itu tidak dilalui. Oleh karenanya Islam menerapkan prosedur penyelesaian sengketa alternatif diluar Pengadilan, diantaranya konsep ash-shulh, *al-ibrâ'*, *al-ishlâh*, *al-tahkîm*, dan *al-'afw*.

⁴⁵ Lailatu Arofah, perdamaian dan bentuk lembaga damai di pengadilan agama sebuah tawaran alternatif, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 6 Nomor 3, h. 43